



**STRATEGI BUMDes “KITA” UNTUK PERCEPATAN PENERAPAN
PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN
(The VILLAGE-OWNED ENTERPRISE “KITA” STRATEGY TO
ACCELERATE THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL
MANAGEMENT PRINCIPLES)**

**Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari¹ Intiyas Utami² Yohanes Yakobus Werang
Kean³**

¹ Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia

² Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia

³ Universitas Flores NTT, Indonesia

aprina@uksw.edu

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 14-11-2021

Tgl. Diterima : 25-02-2022

Tersedia Online : 26-04-2022

Keywords:

*Village-Owned Enterprises,
Village SDGs, Financial
Management Principles*


Village-Owned Enterprises (in Indonesia commonly referred to BUMDes) is one of the goals of the Indonesian government in developing the country's economy. However, the facts on the ground show that there are various cases of misappropriation of village funds. This study aims to see the application of financial management principles and strategies in realizing harmony with the village-SDGs in the management of village-owned enterprises, especially in Indonesia's economic recovery? The object of this research is the Village-Owned Enterprise "KITA" Wologai, Central Detusoko District, Ende Regency, East Nusa Tenggara. This research method is descriptive qualitative using primary data obtained through semi-structured interviews. The results show that village-owned enterprises have implemented the principles of financial management at every stage to "satisfy" the needs of stakeholders although there are still some obstacles, such as adjustments to financial management to better adapt to the applicable regulations and human resources with minimal educational background and do not understand generally accepted accounting principles, and have not even been able to optimize the use of information technology. The theoretical implications, related to the current laws and regulations, are still limited to the principles of village financial management, so a reference is needed to assess the financial management performance of BUMDes. Practically, this research provides the results of applying the principles of financial management to newly established BUMDes, so that many things can be input for BUMDes "KITA" as well as providing suggestions for further research that can be re-examined after this BUMDes in the developing stage.

PENDAHULUAN

Temuan Presiden Republik Indonesia tahun 2019 menunjukkan terdapat 2.188 Badan Umum Milik Desa (BUMDes) yang tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan desa (Tri, 2019). Temuan ini bertolak belakang dengan tujuan didirikannya BUMDes, yaitu untuk membangun perekonomian Indonesia yang dimulai dari pembangunan desa dan dikelola secara penuh oleh masyarakat desa (Kusumawati *et al.*, 2021). Tidak beroperasinya BUMDes akan berpotensi menghambat pembangunan Indonesia dan tidak optimalnya realisasi program prioritas dalam mewujudkan “Nawacita” yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan dilanjutkan dalam RPJMN 2019-2024. Terlebih semenjak mewabahnya pandemi *covid-19* terdapat banyak BUMDes yang mengalami kondisi mati suri. Hal ini terjadi pada BUMDes Pekon Bangun Negara, Lampung, yang mengalami pemberhentian aktivitas operasi selama tahun 2020 karena terhalang kondisi pandemi *covid-19* (Wijaya, 2021). Bahkan hampir 230 BUMDes di Nunukan, Kalimantan Utara juga tidak aktif karena hampir tidak ada aktivitas baik pemasaran maupun pengembangan usahanya (Rusman, 2021). Kemendes sendiri menyampaikan bahwa dari 51 ribu BUMDes di Indonesia, hanya 10.600 BUMDes yang melakukan transaksi aktif selama pandemi Covid-19 (CNN Indonesia, 2020).

BUMDes didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021). BUMDes menjadi salah satu prioritas penggunaan dana

desa untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional melalui pembentukan, pengembangan, serta revitalisasi BUMDes sesuai dengan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Hal ini dibuktikan dengan komitmen pemerintah dalam peningkatan jumlah BUMDes di Indonesia sejak tahun 2015-2020 dan telah mencapai 51.134 unit.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah BUMDes 2015-2020

Sumber: lokadata.id (2021)

Harapan serta cita-cita untuk membangun desa melalui optimalisasi BUMDes nyatanya berbanding terbalik dengan realita yang terjadi. Peningkatan jumlah BUMDes tidak diiringi dengan peningkatan kinerja BUMDes. Hal serupa juga terjadi pada BUMDes di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang mengalami kondisi mati suri karena hampir tidak terdapat aktivitas baik pemasaran ataupun pengembangan sektor usaha yang dimiliki (Rusman, 2021a). Di lain sisi, beberapa BUMDes juga tidak dapat menjawab harapan pemerintah dan justru melakukan tindak kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes. Kasus ini terjadi pada BUMDes Mekar Laba, Desa Temukus, Buleleng dengan menyalahgunakan dana simpanan nasabah untuk kepentingan oknum pengurus serta karyawan BUMDes (Praptono, 2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memosisikan BUMDes sebagai bagian penting untuk menjadikan desa yang mandiri. Hasil penelitian Pakpahan (2018) menunjukkan temuan bahwa BUMDes diperlukan untuk mengendalikan perekonomian desa. Sari

dan Sudana (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pada BUMDes Wija Sari, Desa SamSam, Kabupaten Tabanan dapat membantu perencanaan pengembangan bisnis BUMDes lebih bersifat berkelanjutan. Selanjutnya, Firdaus dan Faisol (2020) menyebutkan bahwa masyarakat yang aktif berpartisipasi sesuai pokok dan fungsinya dengan baik dalam pengelolaan keuangan BUMDes dapat mendorong kemajuan usaha desa di BUMDESMA Kampung Batik, Desa Klampar, Kabupaten Pamekasan. Selain itu, dalam penelitian Nuraini *et al.* (2019) disebutkan bahwa tertib dan disiplin anggaran merupakan usaha Pemerintah Desa Petahunan, Kecamatan Summersuko, Kabupaten Lumajang dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang baik.

Namun, Kusuma dan Krisnadewara (2019) menemukan 3 tantangan utama dalam inovasi BUMDes yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan, keterbatasan finansial dan infrastruktur, dan konflik sosial-profesional. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Probowulan *et al.* (2021) menjelaskan bahwa sumber daya manusia dengan pengetahuan pengelolaan keuangan yang minimal dan kemampuan memanfaatkan teknologi yang kurang dapat menghambat laju pembangunan usaha desa. Lebih lanjut, hal lain yang membuat BUMDes belum menerapkan asas di dalam pengelolaan keuangannya karena ada faktor formalitas, seperti yang ditemukan oleh Tantri dan Utami (2019), bahwa BUMDes Bersama "Utama" dinilai belum transparan karena informasi publik terkait keuangan yang disediakan oleh BUMDes hanya sebatas laporan yang diletakkan di kantor desa saja. Oleh sebab itu, diperlukan analisis terkait implementasi asas pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu asas akuntabilitas, transparansi, tertib dan disiplin anggaran, dan partisipatif masyarakat sebagai bentuk perwujudan tata kelola yang baik

untuk mewujudkan nawacita pembangunan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi asas pengelolaan keuangan BUMDes sekaligus menggali strategi supaya implementasi asas tersebut dapat segera terealisasi dengan maksud dapat mendukung harapan pemerintah untuk tercapainya pemulihan dan pembangunan perekonomian Indonesia. Berbeda dari penelitian terdahulu terkait dengan implementasi asas pengelolaan keuangan, penelitian ini akan mengadopsi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk akselerasi penerapannya di seluruh Indonesia, sehingga fokus utamanya terdapat empat asas yang akan dideskripsikan implementasinya. Sejauh ini implementasi prinsip pengelolaan keuangan BUMDes yang diteliti mengambil objek dengan BUMDes yang realtif sudah berjalan dan menemui hambatan di dalam pengelolaannya. Sementara dalam penelitian ini, BUMDes yang dipilih sebagai objek penelitian baru saja beroperasi, sehingga selain deskripsi kondisi yang terjadi perlu analisis terkait kendala di dalam implementasi agar dapat beradaptasi secara cepat terkait ketentuan prinsip pengelolaan keuangan BUMDes sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Analisis implementasi prinsip dalam pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan empat asas, yaitu asas akuntabilitas, transparansi, tertib dan disiplin anggaran, dan partisipatif masyarakat diharapkan mampu untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah desa untuk mengoptimalkan peran BUMDes dalam pemulihan dan pembangunan perekonomian Indonesia. Objek utama dalam penelitian ini adalah BUMDes "KITA" Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Alasan pemilihan BUMDES "KITA" sebagai objek dalam penelitian ini karena BUMDes 'KITA' merupakan salah satu BUMDes unggulan Kabupaten Ende. Hal ini dikarenakan

BUMDes ini mengelola unit usaha yang direkomendasikan oleh Gubernur NTT sebagai destinasi wisata unggulan, yaitu Kampung Adat Wologai Tengah (Garus, 2021). Selain itu BUMDes “KITA” ini baru saja berdiri kurang lebih satu tahun lamanya dan dari wawancara awal dengan salah satu narasumber diperoleh hasil bahwa BUMDes ini dalam operasionalnya memiliki permasalahan internal diantara warga desa dan pengelola BUMDesnya, yang berpotensi menghambat pengelolaan keuangan di BUMDes.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BUMDes ‘KITA’ Wologai Tengah untuk mengoptimalkan fungsi BUMDes melalui strategi yang dapat mewujudkan asas pengelolaan keuangan BUMDes agar dapat mendukung upaya pemerintah di dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi Desa Wologai Tengah sebagai masukan dan saran dalam menentukan kebijakan untuk pengembangan BUMDes di Desa Wologai Tengah dan juga bagi pemerintah sebagai masukan untuk dapat mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan BUMDes agar tujuan pemulihan perekonomian Indonesia ini tepat sasaran dan membantu mengoptimalkan BUMDes di Indonesia. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi terutama dibidang ilmu akuntansi untuk meningkatkan pengetahuan terkait strategi BUMDes dalam mewujudkan implementasi asas pengelolaan keuangan BUMDes demi keselarasan dengan SDGs Desa dan mendukung pemulihan perekonomian Indonesia serta memperkaya literatur untuk penelitian selanjutnya.

KERANGKA TEORITIS

Stakeholder Theory


Stakeholder theory menjelaskan mengenai pentingnya pembangunan hubungan antara organisasi dengan para pemangku kepentingan yang didalamnya beranggotakan kelompok atau individu yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan organisasi (Freeman, 1984). Teori ini sering

diimplementasikan pada perusahaan selaku organisasi swasta, namun juga tidak menutup kemungkinan diterapkan pada sektor pemerintahan (Hickman & Akdere, 2017). Pemerintah termasuk desa, dalam tahapan pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat selaku pihak yang diprioritaskan sebagai pemangku kepentingan. Pada penelitian ini, para pemangku kepentingan yang terkait dengan BUMDes “KITA” meliputi pengurus BUMDes selaku pihak yang melakukan pengelolaan atas aktivitas operasional; perangkat Desa Wologai Tengah selaku pengawas atas pengelolaan BUMDes serta masyarakat selaku pihak yang menerima manfaat atas adanya pendirian BUMDes. Para pemangku kepentingan memiliki peranan yang penting dalam penyusunan strategi untuk mewujudkan keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.

Pengelolaan Keuangan BUMDes

Tata kelola keuangan desa yang diselenggarakan berdasar praktik-praktik pemerintahan yang baik juga dijadikan sebagai pedoman pengelolaan keuangan BUMDes (Syam *et al.*, 2021). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) tertuang bahwa pengelolaan dana desa dilakukan melalui lima tahap, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahapan perencanaan dilakukan dengan memetakan penerimaan serta pengeluaran Bumdes sesuai dengan dana yang dimiliki, pembahasan tersebut dilakukan dalam sebuah musyawarah desa (Hasniati, 2016). Berikutnya tahap pelaksanaan dilakukan melalui perealisasi atas perencanaan dana yang telah dilakukan sebelumnya, berdasarkan semua penerimaan dan pengeluaran kas oleh pengurus BUMDes akan dilakukan pencatatannya dalam tahap penatausahaan (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Kedua tahapan terakhir yakni pelaporan dan pertanggungjawaban saling terkait satu

sama lain. Informasi keuangan yang telah dicatat akan direkapitulasi menjadi sebuah laporan yang akan diserahkan kepada para pemangku kepentingan di BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban (Kementerian Dalam Negeri, 2018).



Gambar 2. Pengelolaan Keuangan BUMDes

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2016)

Asas Pengelolaan Keuangan BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang diadopsi sebagai dasar pengelolaan keuangan BUMDes. Terdapat empat asas yang perlu dipenuhi dalam rangka mencapai tata kelola BUMDes yang baik, yang meliputi: (1) Akuntabilitas, yang ditinjau sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Pencapaian akuntabilitas bisa diwujudkan secara vertikal yakni kepada pemerintah kabupaten/kota serta secara horizontal yakni kepada masyarakat desa; (2) Transparansi, yang dari sisi lembaga sektor publik bisa diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada semua kalangan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Masyarakat berhak untuk mendapatkan keterbukaan informasi yang disediakan secara jujur dan bertanggungjawab (Nordian, 2006); (3) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan Bumdes perlu didasarkan pada aturan serta pedoman yang melandasinya (Syam *et al.*, 2021); (4) Partisipatif masyarakat, yang merupakan pengikut sertaan kelembagaan desa dan unsur masyarakat dalam proses tata kelola Bumdes

(Widiastuti *et al.*, 2019). Beberapa penelitian terdahulu yang mengupas tentang implementasi asas pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Rindi *et al.* (2019) yang memberikan hasil bahwa BUMDes Teja Kusuma yang berada di Bali telah menerapkan prinsip akuntabilitas terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal. Irawati dan Martanti (2017) menyatakan bahwa BUMDes Suka Makmur telah melakukan transparansi keuangan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sementara itu, Sari dan Sudana (2020) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa BUMDes Wijaya Sari perlu memiliki pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam rangka pengembangan aktivitas bisnis secara jangka panjang. Salah satu bentuk transparansi di BUMDes Bersama "Utama" adalah penyediaan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kepentingan publik (Tantri & Utami, 2019). Sejauh ini penelitian terkait implementasi partisipatif dilakukan di ranah pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh Hendra (2018) yang menyatakan bahwa asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinilai dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Sedangkan tertib dan disiplin anggaran dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang dilakukan oleh Astuti dan Ratih (2020) dan memberikan hasil bahwa Desa Sinaka telah berusaha menerapkan asas tersebut dalam pengelolaan keuangannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat dari sudut pandang implementasi asas dalam pengelolaan keuangan BUMDes, apakah yang menjadi strategi BUMDes dalam mewujudkan keselarasan dengan SDGs Desa utamanya dalam tujuan pemulihan perekonomian

Indonesia? Objek dalam penelitian ini adalah BUMDes “KITA” Wologai Tengah, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan, yaitu ketua BUMDes, kepala desa, ketua unit usaha, tokoh adat, dan pokdarwis. Teknik wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh data yang komprehensif dan lebih mendalam.

Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun tahapan dalam teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Pada tahapan awal, akan dilakukan reduksi data dengan cara memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian, dan mengeliminasi data yang kurang relevan. Tahapan selanjutnya adalah menyajikan dan mengelompokkan data, sehingga data yang diperoleh lebih terorganisir dan mudah untuk dipahami. Data yang disajikan dianalisis dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, data yang ada dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara membandingkan setiap jawaban dari para narasumber yang ada, agar hasil penelitian lebih objektif. Tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Wologai Tengah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini kurang lebih telah berusia 800 tahun. Adapun keunikan desa ini adalah kawasan perdesaan membentuk sebuah kerucut dengan titik pusat di bangunan batu tinggi, bernama Tubu Kanga yang dikelilingi oleh rumah-rumah adat di sekitarnya. Desa ini

terletak sekitar 37 km arah timur Kota Ende dan berada di ketinggian sekitar 1.045 mdpl. Desa Wologai Tengah memiliki luas wilayah 7,27 km², dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 378 orang dan perempuan sebanyak 444 orang.

BUMDes “KITA” Wologai Tengah berdiri kurang lebih satu tahun berjalan. BUMDes ini memiliki tiga unit usaha di dalamnya, yaitu Wisata Adat Desa Wologai Tengah, Eco Camp Boelanboong dan Kafe Maro Kopi. Ketiga unit usaha ini memanfaatkan potensi yang ada di Desa Wologai Tengah. Potensi lokal tersebut dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, hal tersebut dikarenakan bahwa Desa Wologai Tengah merupakan kawasan penyangga Danau Kelimutu, yaitu salah satu wisata unggulan di Kabupaten Ende. Gambar 3 menunjukkan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes “KITA” Wologai Tengah.



Gambar 3. Unit Usaha BUMDes “KITA” Wologai Tengah

Struktur organisasi kepengurusan BUMDes “KITA” Wologai Tengah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Unit Usaha Eco Camp Boelanboong, Ketua Unit Usaha Maro Kopi, Ketua Unit Usaha Pokdarwis seperti tersaji dalam Gambar 4.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA WOLOGAI TENGAH
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TENTANG : PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA “KITA” DESA WOLOGAI TENGAH KECAMATAN DETUSOKO KABUPATEN ENDE
 TANGGAL : 10 MARET 2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MICHAEL REKU	KETUA BUMDES	
2.	MARIA NALU MIBADHI	SEKRETARIS BUMDES	
3.	MARIA YASINTA SABU	BENDAHARA BUMDES	
4.	STEPHANUS WEMPI	KETUA UNIT USAHA BOELANBOONG	
5.	PETRUS NGGRI	KETUA UNIT USAHA MARO KOPI	
6.	SILVESTER RABU	KETUA UNIT USAHA POKDARWIS (KELCAMPOR SADAR WISATA)	

KEPALA DESA WOLOGAI TENGAH
 EMBILANUS LINU

Gambar 4. Susunan Pengurus BUMDes “KITA” Wologai Tengah

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “KITA” Wologai Tengah

Transparansi di dalam pengelolaan keuangan BUMDes ditunjukkan melalui keterbukaan informasi, anggaran dan realisasi. Artinya bahwa segala kegiatan yang terkait dengan tahapan pengelolaan keuangan BUMDes dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang, termasuk di dalamnya adalah masyarakat desa yang juga merupakan bagian dari *stakeholder* dari desa. Selain keterbukaan informasi dengan kondisi seluruh pihak bisa mengetahui proses pengelolaan keuangan BUMDes, transparansi ini juga memberikan informasi terkait pelaksana, mekanisme pelaksanaan dan bentuk realisasi anggaran dari perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Transparansi diimplementasikan di semua tahapan pengelolaan keuangan BUMDes. Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes sendiri memiliki luaran berupa perencanaan kerja dan anggaran pendapatan belanja yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran yang diperoleh melalui suatu rapat koordinasi yang diselenggarakan di awal tahun anggaran. Rapat koordinasi biasanya diawali dengan Kepala Desa menyampaikan rencana pengembangan desa secara umum, membuat kebijakan terkait pengembangan BUMDes sebagai acuan bagi unit usaha dalam membuat anggaran yang akan digunakan selama 1 tahun anggaran. Berikutnya, setiap unit usaha diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya dalam memetakan program kerja BUMDes dan anggaran yang terkait dengan rencana pengembangan tersebut. Adapun yang biasanya terlibat dalam rapat koordinasi ini adalah pengelola BUMDes (termasuk di dalamnya adalah masing-masing ketua unit usaha), perangkat desa dan tokoh adat setempat. Transparansi di tahapan ini ditunjukkan melalui keterbukaan informasi terkait rapat koordinasi yang akan

dilaksanakan, sehingga seluruh masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan aspirasinya terkait perencanaan yang akan dilakukan untuk pengembangan BUMDes. Keterbukaan informasi ini dilakukan oleh perangkat desa dan juga pengelola BUMDes, seperti yang tertuang dalam pernyataan berikut ini:

“Semua warga masyarakat pun boleh kami undang untuk menyampaikan pendapatnya, mau dibawa kemana arah BUMDes KITA, semua boleh tahu apa yang mau dilakukan ke depan. Ini juga agar semua turut terlibat dan bertanggung jawab untuk kemajuan BUMDes” (Wawancara dengan Kepala Desa Wologai Tengah)

“Memang kami diberikan informasi oleh Bapak Desa bahwa akan ada pertemuan di Balai Desa untuk bicara anggaran BUMDes, kami sebagai tokoh adat pun perlu memberi masukan untuk kebaikan desa” (Wawancara dengan Mosalaki Tokoh Adat Desa Wologai Tengah)

Selain itu, bentuk implementasi transparansi juga diperlihatkan melalui informasi luaran terkait rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja BUMDes melalui notulen rapat, yang biasanya dibagikan melalui media *Whatsapp* dan nantinya luaran ini akan dibawa ke dalam Musyawarah Desa untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan agar selaras juga dengan kegiatan desa secara umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

“Hasil rapat koordinasi biasanya kami bagikan ke masyarakat supaya bisa ikut membantu melihat apakah aspirasi mereka masuk dalam bagian pembiayaan yang dianggarkan. Kami tunjukkan biasanya melalui whatsapp ringkasannya dan nantinya akan dibawa ke musyawarah desa untuk tujuan pengesahan” (Wawancara dengan Kepala Desa Wologai Tengah)

Di dalam tahapan pelaksanaan, transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam mengetahui dan mengakses kegiatan yang dilakukan di masing-masing unit usaha. Terkait dengan hal ini masing-masing ketua unit usaha juga mesti membuat laporan terkait dengan kemajuan yang telah dilakukan di tiap unit usaha, baik dari sisi kegiatannya maupun dari sisi penyerapan anggarannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami ini pokdarwis harus laporkan secara rutin kepada Ketua BUMDes tentang perkembangan yang terjadi di unit usaha kami. Jika ada masyarakat yang inginkan informasi juga kami berikan, prinsipnya kami terbuka” (Wawancara dengan Ketua Unit Usaha Wisata Adat Desa Wologai Tengah)

“Pengguna Boelanboong menurun sekali selama pandemi, sehingga bisa dengan mudah untuk melihat apa yang menjadi aktivitas unit usaha kami belakangan ini. Meskipun demikian kami memang terus melakukan pengembangan eco camp ini supaya segera bangkit dan bisa menyumbang kesejahteraan rakyat ini dan semua bisa dilihat di kami tidak ada yang perlu ditutup-tutupi” (Wawancara dengan Ketua Unit Usaha Eco Camp Boelanboong)

Berikutnya implementasi transparansi di tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Ketiga tahapan akhir pengelolaan keuangan BUMDes ini luarannya berupa laporan keuangan BUMDes. Laporan keuangan di BUMDes “KITA” Wologai Tengah sejauh ini memang masih dibuat secara manual dan belum terintegrasi dikarenakan belum memiliki sistem informasi keuangan dan akuntansi yang terkomputerisasi. Namun yang ingin ditekankan dalam implementasi transparansi dalam tahapan ini bahwa laporan keuangan sederhana per masing-

masing unit usaha telah dibuat dan hasilnya disampaikan dalam forum koordinasi bersama seperti saat tahapan perencanaan dan setelahnya juga dibawa dan dipertanggungjawabkan ke pemerintah desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut:

“Laporan keuangan selalu kami buat, meski belum pakai komputer, tapi kami memiliki catatan berapa modal kami, pendapatan dari tamu dan juga berapa pengeluaran kami. Biasanya Bapak Ketua BUMDes yang akan minta laporan di tiap unit usaha dan itu yang kami berikan untuk dilihat” (Wawancara dengan Ketua Unit Usaha Maro Kopi)

“Untuk catatan keuangan kami selalu buat tapi kami belum lagi gunakan komputer seperti kalo di desa. Di BUMDes belum ada sistem informasi layaknya laporan keuangan desa yang mempunyai Siskeudes. Tapi untuk masalah keterbukaan informasi laporan keuangan silakan bisa diperiksa dan ditanyakan kepada kami.” (Wawancara dengan Ketua BUMDes “KITA” Wologai Tengah)

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “KITA” Wologai Tengah

Akuntabilitas memiliki pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Lebih lanjut, dengan implementasi asas ini, maka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban, termasuk di dalamnya metode pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Akuntabilitas di tahapan perencanaan ditunjukkan melalui dokumentasi dari aktivitas perencanaan, mulai dari penjangkaran aspirasi masyarakat, notulensi rapat koordinasi, sampai dengan

luan berupa rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja BUMDes selama satu periode tahun anggaran. Keseluruhan dokumentasi tersebut menjadi sarana pertanggungjawaban proses perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes kepada para pemangku kepentingan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

“Ya, semua itu ada dokumennya, untuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat terutama. Pendapat masyarakat kemudian kita bicarakan dalam forum, rencana ke depan juga kita bicarakan, besarnya dana yang dibutuhkan semua hasilnya ditulis. Jadi sewaktu-waktu ada yang membutuhkan penjelasan, kita ada” (Wawancara dengan Kepala Desa Wologai Tengah)

“Perencanaan itu kan buat anggaran, nantinya masyarakat juga tahu, Bapak Desa tahu, dinas pendamping tahu, dari mana? Dari hasil forum koordinasi, ada keinginan masyarakat yang dicatat, ada biaya yang dibutuhkan, semua kembali untuk memenuhi kebutuhan rakyat” (Wawancara dengan Ketua BUMDes “KITA” Wologai Tengah)

Akuntabilitas di tahapan pelaksanaan, ditunjukkan melalui adanya laporan kegiatan yang sedang atau yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit usaha dari anggaran yang terealisasi. Sebagai contoh adalah untuk unit usaha Kafe Maro Kopi, aktivitas dalam tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah realisasi anggaran keuangan BUMDes untuk mengikuti pelatihan pengembangan keterampilan karyawan dalam mengolah kopi dan mengemas kopi agar menjadi menarik di mata konsumen. Setelah kegiatan pelatihan tersebut, maka unit usaha ini harus membuat semacam laporan yang berisi hasil dari pelatihan, manfaat yang diperoleh dan tindak lanjut ke depan untuk pengembangan unit usaha tersebut beserta dengan penggunaan anggaran selama mengikuti pelatihan.

Laporan tersebut nantinya disampaikan ke Ketua BUMDes dan Kepala Desa untuk kemudian dapat dimonitor terkait tindak lanjut atas kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ketua Unit Usaha Kafe Maro Kopi:

“Kalau habis ikut kegiatan pelatihan, kami ini kan cairkan uang BUMDes, selanjutnya perlu dibuat laporan singkat kepada Ketua BUMDes dan Bapak Desa terkait apa saja yang didapatkan selama pelatihan, dan bagaimana langkah berikutnya untuk perbaikan di unit usaha kami” (Wawancara dengan Ketua Unit Usaha Kafe Maro Kopi)

Sementara itu, akuntabilitas di tahapan penatausahaan dilakukan dengan mencatat semua pendapatan dan belanja di tiap unit usaha. Pencatatan yang dilakukan sejauh ini masih bersifat manual di dalam buku kas dan belum memiliki sistem informasi akuntansi yang khusus mencatat keuangan BUMDes. Meski demikian Desa Wologai Tengah telah bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Salatiga, Jawa Tengah untuk menindaklanjuti pembuatan sistem informasi akuntansi yang dapat mengakomodir kebutuhan pelaporan keuangan BUMDes secara terkomputerisasi dan akan terealisasi dalam waktu dekat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa narasumber sebagai berikut:

“Kami mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di unit usaha. Namun memang kondisi kami belum memungkinkan untuk kemudian menggunakan komputer, karena keterbatasan fasilitas dan juga pendidikan kami yang rata-rata masih ada di bawah, sehingga kurang memahami teknologi komputer. Namun kami siap jika memang ada ketentuan yang bilang bahwa harus dibuat di komputer” (Wawancara dengan Ketua Unit Usaha Eco Camp Booelanboong)

“Pencatatan keuangan kami lakukan semampu kami, tidak pakai

komputer seperti pencatatan keuangan di desa yang menggunakan siskeudes. Namun kami sendiri sudah bekerjasama dengan perguruan tinggi di Salatiga, UKSW untuk memfasilitasi kami dalam membuat laporan keuangan BUMDes agar lebih dapat menjadi baik” (Wawancara dengan Kepala Desa Wologai Tengah)

Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban memberikan luaran berupa laporan keuangan akhir dari pengelolaan keuangan BUMDes selama satu periode tahun anggaran. Nantinya laporan keuangan inilah yang akan diberikan kepada Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjelasan terhadap pemanfaatan keuangan BUMDes. Selain Kepala Desa, laporan keuangan ini biasanya juga dibawa kembali ke forum koordinasi yang diikuti oleh para pemangku kepentingan seperti pengelola BUMDes, pemerintah desa, *Mosalaki* selaku tokoh adat, Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil dari masyarakat. Akuntabilitas ditunjukkan melalui laporan keuangan BUMDes yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, meskipun saat ini laporan tersebut masih sangat terbatas sesuai dengan pemahaman dari para pengelola BUMDes dan belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan dari pemangku kepentingan dikarenakan belum adanya integrasi dari masing-masing unit usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BUMDes “KITA” Wologai Tengah sebagai berikut:

“Kalau laporan keuangan ya seperti ini adanya, masih sangat terbatas di masing-masing unit usaha BUMDes. Pelaporannya juga masih menggunakan tulisan tangan begini, yang jelas kami belum punya aplikasi yang membantu. Namun hasil yang terbatas ini kami tetap bawa ke rapat dengan desa, dengan BPD sebagai bentuk tanggungjawab kami” (Wawancara dengan Ketua BUMDes “KITA” Wologai Tengah)

“Kami ini tidak tahu banyak tentang laporan-laporan keuangan, yang kami tahu dan selalu kami minta adalah kelola BUMDes dengan baik untuk kesejahteraan warga desa Wologai Tengah. Biasanya kami dilibatkan jika ada pertemuan yang membahas tentang BUMDes, kami bisa beri masukkan semampu kami” (Wawancara dengan *Mosalaki* Tokoh Adat Wologai Tengah)

Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “KITA” Wologai Tengah

Asas partisipatif menjadi kunci penting dalam pengembangan BUMDes, tidak terkecuali juga pada pengelolaan keuangan BUMDes. Tanpa adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat dan dari berbagai pihak, kecurigaan, kesalahan, kecurangan dan kurang tepatnya sasaran dalam penetapan program akan muncul. Pengelolaan keuangan BUMDes, sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Konsep partisipasi inipun selaras dalam komponen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Desa (*SDGs* Desa). Implementasi asas partisipasi sangat dirasakan di tahapan perencanaan, masyarakat secara luas dan para pemangku kepentingan lainnya memberikan aspirasinya secara aktif dalam upaya pengembangan BUMDes yang dilakukan melalui wadah rapat koordinasi, maupun bersuara melalui pembicaraan-pembicaraan non formal dengan para pengelola BUMDes maupun pemerintah desa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Wologai Tengah sebagai berikut:

“Masyarakat justru paling antusias dalam memberikan aspirasinya, mulai dari saat BUMDes ini mau didirikan sampai dengan proses pengembangan yang terjadi. Ketika diundang dalam rapat koordinasi di Balai Desa pun sebenarnya banyak

yang ingin terlibat, namun karena kondisi pandemi juga yang membatasi maka kami utamakan para pengelola BUMDes dan pemerintah desa dulu yang hadir dengan tetap membawa suara rakyat.” (Wawancara dengan Kepala Desa Wologai Tengah)

“Biasanya juga tidak harus datang ke rapat tapi bisa saat bertemu dengan Bapak Desa, atau dengan kami para pengelola ini di ladang atau di pasar, secara santai saja. Semua yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes bisa disampaikan, karena ini semua untuk masyarakat, maka masyarakat diharapkan juga mau bicara disini” (Wawancara dengan Ketua BUMDes “KITA” Wologai Tengah)

Selanjutnya di tahapan pelaksanaan, bentuk implementasi dari asas partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes, misalnya saja jika ada pengunjung yang menyewa tempat berkemah di Booelanboong, maka beberapa masyarakat akan terlibat dalam penyediaan tenda, pengamanan lokasi kemah, serta penyediaan konsumsi. Selain terlibat langsung dalam kegiatan, masyarakat dan para pemangku kepentingan lain juga dapat terlibat dalam mengawasi penggunaan keuangan BUMDes dalam setiap kegiatan di masing-masing unit usaha. Jika terjadi ketidaksesuaian penggunaan anggaran yang mengindikasikan adanya kecurangan, maka masyarakat yang terlibat dapat menyampaikannya kepada pihak yang berwenang, seperti Ketua BUMDes atau Kepala Desa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari narasumber sebagai berikut:

“Masyarakat tentu terlibat, terutama ketika di Booelanboong ada pengunjung dalam jumlah banyak dan berkemah beberapa hari, maka keterlibatan dari banyak pihak sangat diperlukan, karena jika hanya

mengandalkan unit usaha kami sendiri akan kewalahan” (Wawancara dengan Ketua Unit Usaha Booelanboong)

“Masyarakat terlibat tidak hanya dalam rangka pemberdayaan masyarakat, namun juga bisa membantu pemerintah desa dalam mengawasi penggunaan anggaran BUMDes, jangan sampai nantinya dimanfaatkan untuk hal yang kurang perlu” (Wawancara dengan Kepala Desa Wologai Tengah)

Di tahapan penatausahaan, pelaporan dan penatausahaan, implementasi asas partisipatif ditunjukkan melalui peran aktif pengelola BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat yang bekerjasama dalam membuat laporan keuangan BUMDes. Dalam hal ini masyarakat terlibat dalam penyediaan kebutuhan dokumen pendukung laporan keuangan, sementara pemerintah desa melakukan monitoring dan pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan, sedangkan pengelola BUMDes yang memiliki tanggung jawab dalam membuat laporan keuangan BUMDes. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan Ketua BUMDes sebagai berikut:

“Memang terbatas peran masyarakat di dalam pencatatan dan pembuatan laporan keuangan, namun pasti ada keterlibatan mereka di semua tahap meskipun kecil, misalnya saja laporan keuangan itu dicatat menggunakan nota sebagai dasarnya, nah masyarakat biasanya juga memberikan jasa dalam kegiatan yang dilakukan BUMDes, maka masyarakat juga wajib terlibat dalam memberikan bukti sebagai dasar pembukuan BUMDes” (Wawancara dengan Ketua BUMDes “KITA” Wologai Tengah)

“Pemerintah desa secara berkala memantau laporan keuangan BUMDes, memberikan dampingan dan masukkan bagaimana mencatat secara sederhana serta

mengupayakan perbaikan ke depannya, seperti menyediakan aplikasi komputer untuk pembukuan BUMDes” (Wawancara dengan Kepala Desa Wologai Tengah)

Tertib dan Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes “KITA” Wologai Tengah

Asas tertib dan disiplin anggaran ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes yang harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal yang menjadi perhatian dalam implementasi asas ini adalah kemampuan dari pengelola keuangan BUMDes khususnya dalam hal pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sesuatu yang dihindari dari implementasi asas ini adalah tidak tertibnya pengelolaan keuangan yang menyebabkan terjadinya potensi kesalahan atau bahkan kecurangan di dalamnya. Implementasi asas tertib dan disiplin anggaran memang akan terlihat di 3 tahapan terakhir di dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Dalam melakukan pencatatan dan pembukuan, unit usaha di BUMDes para pengelola melakukannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum meskipun tergolong masih sangat sederhana. Pencatatan yang dilakukan masih berbasis kas, yaitu berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Laporan keuangan yang dihasilkan juga masih tergolong sederhana, yaitu terkait dengan laporan laba rugi. Meski demikian para pengelola BUMDes sangat terbuka dengan perbaikan khususnya agar dapat menciptakan laporan keuangan yang standar bagi BUMDes. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari narasumber sebagai berikut:

“Kami tidak punya pendidikan akuntansi yang memadai, sehingga kalau ditanya bagaimana membuat laporan keuangan yang baik ya menurut kami seperti ini ada kas masuk dan kas keluar, ada pendapatan dicatat, ada pengeluaran dicatat” (Wawancara

dengan Ketua Unit Usaha Kafe Maro Kopi)

“Memang administrasi pencatatan sesuai aturan itu perlu, tapi janganakan tahu laporan keuangan itu seperti apa, kami ini saat ini sedang belajar bagaimana supaya rajin mencatat agar bisa bertanggungjawabkan kegiatan kami. Minimal saat ini sudah ada karcis untuk masuk ke rumah adat, jadi bisa ada bukti untuk mencatat” (Wawancara dengan Ketua Unit Wisata Adat)

“Semoga dengan adanya bantuan pembuatan aplikasi pembukuan BUMDes, nantinya akan membantu BUMDes dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pemerintah dalam undang-undang. Selain itu kami juga berharap ada pendampingan untuk pembuatan laporan keuangan ini agar kami tidak salah dalam mengelola keuangan BUMDes” (Wawancara dengan Kepala Desa Wologai Tengah)

Pembahasan

Dalam waktu satu tahun berjalan, BUMDes “KITA” yang terletak di Wologai Tengah ternyata mampu memulai menyesuaikan diri dalam mengimplementasikan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian masih sangat terbatas dan terdapat banyak kendala di dalamnya. Beberapa kendala tersebut antara lain terkait usia BUMDes yang memang relatif masih kecil, maka adaptasi terhadap kegiatan pengembangan BUMDes masih yang menjadi prioritas, seperti kegiatan promosi, pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi potensi desa yang dapat mendukung konsistensi unit usaha yang ada. Selain itu di usia yang masih setahun ini, BUMDes juga sedang meraba aturan-aturan yang terkait dengan pendirian BUMDes, termasuk juga di dalamnya mekanisme pengelolaan keuangan BUMDes di setiap tahapannya. Jadi jika

dikaitkan dengan usia BUMDes “KITA” yang masih setahun ini, hampir di semua lini masih dilakukan penyesuaian terhadap kriteria BUMDes yang baik dan benar dengan terus banyak menggali informasi baik dari dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, maupun Dinas Pariwisata terkait dengan unit usaha wisata adat dan bumi perkemahan Boolelanboong dan juga melakukan studi banding ke BUMDes lainnya salah satunya adalah BUMDes “AU WULA” Detusoko Barat yang terlebih dahulu terbentuk dan menjadi salah satu percontohan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Kendala lain yang dihadapi oleh BUMDes “KITA” adalah keterbatasan dari sumber daya manusia yang ada. Untuk memasukkan nama di dalam struktur organisasi BUMDes itu adalah hal yang mudah dilakukan, namun untuk menjiwai peran sebagai pengelola BUMDes seutuhnya itu memerlukan komitmen yang kuat dari masing-masing orang yang terpilih. Keterbukaan dengan pihak luar menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi warga desa dikarenakan adanya adat istiadat yang juga perlu dijunjung tinggi, khususnya dalam kaitan perlu mewaspadaikan terhadap ancaman dari luar yang mungkin dirasa dapat membahayakan masyarakat dan mengubah tatanan sosial yang berlaku selama ini di masyarakat, sementara di sisi lain perubahan untuk pengembangan BUMDes dapat diperoleh dari luar wilayah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, hampir semuanya perlu menerima perubahan dari luar wilayah desa. Peningkatan kerjasama dengan beberapa institusi, seperti perguruan tinggi, pemerintah kota/kabupaten atau pemerintah provinsi, dan mitra BUMDes lainnya. Rata-rata latar belakang pendidikan para pengelola BUMDes juga tidak cukup tinggi, terlebih lagi jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan BUMDes, hampir keseluruhan dari para pengelola BUMDes tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang akuntansi maupun teknologi informasi.

Jika kemudian sudah diadakan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait penyediaan sistem informasi akuntansi, maka yang perlu ditindak lanjuti berikutnya adalah mengadakan pelatihan dan pendampingan dalam membuat laporan keuangan BUMDes, namun semuanya itu membutuhkan komitmen yang kuat dari para pelakunya. Komitmen ini sulit dilakukan juga disebabkan karena pengelola BUMDes sendiri memiliki pekerjaan lain selain yang ada di BUMDes, sehingga fokus yang bercabang ini cukup menyebabkan inefisiensi dan inefektifitas pengelolaan keuangan BUMDes.

Sejauh ini yang menjadi masalah teknis dari BUMDes “KITA” Wologai Tengah juga adalah terkait permodalan. Di awal pendirian, modal untuk usaha diperoleh dari dana desa yang diambil APBDes Wologai Tengah, selain itu kebijakan dari Gubernur NTT bahwa memberikan bantuan permodalan sebesar Rp25.000.000,- untuk mendukung juga pengembangan BUMDes, namun yang perlu menjadi pemikiran adalah keberlanjutan dari modal yang dibutuhkan, karena biasanya untuk beberapa tahun pertama sebuah usaha masih sulit mendapatkan keuntungan. Selain itu selama ini yang terjadi adalah banyak dana di desa maupun di BUMDes justru dibuang keluar, yang berarti tidak ada perputaran uang di dalam desa, sehingga perlu adanya resolusi untuk bisa mengendalikan perputaran uang di desa, salah satunya dengan mengaktifkan kembali peran koperasi.

Merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdaus dan Faisol (2020), Nuraini *et al.* (2019), Sari dan Sudana (2020), maka penelitian ini menunjukkan dukungannya, bahwa pada hakikatnya asas akuntabilitas terimplementasikan di BUMDes “KITA” Wologai Tengah meskipun belum optimal. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rindi *et al.* (2019). Selanjutnya, implementasi asas transparansi di BUMDes “KITA” Wologai Tengah juga mulai dilakukan. Hal ini

sesuai dengan pernyataan dari Irawati dan Martanti (2017). Sementara itu, implementasi asas partisipasi masyarakat sudah mulai terlihat di beberapa tahapan, selaras dengan penelitian Hendra (2018). Terakhir, tertib dan disiplin anggaran juga telah diimplementasikan secara sederhana di BUMDes “KITA” Wologai Tengah dan hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ratih (2020). Terkait dengan kendala dalam implementasinya, maka kendala yang dialami oleh BUMDes “KITA” Wologai Tengah dalam mengimplementasikan asas pengelolaan keuangannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Kusuma dan Krisnadewara (2019) serta Tantri dan Utami (2019).

Jika dikaitkan dengan *stakeholder theory*, maka sebenarnya BUMDes “KITA” Wologai Tengah ini telah berupaya memenuhi kebutuhan dari para pemangku kepentingan, meskipun di dalam implementasinya masih banyak yang kurang, terutama terkait dengan integrasi laporan keuangan BUMDes. Saat ini yang dilakukan oleh BUMDes adalah membuat laporan keuangan per unit usaha dan belum mampu mengintegrasikan menjadi satu laporan keuangan BUMDes yang utuh. Harapan ke depan BUMDes ini mampu memproduksi laporan keuangan yang lebih bisa memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi keuangan BUMDes dengan bantuan aplikasi keuangan akuntansi yang terkomputerisasi.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa BUMDes “KITA” Wologai Tengah telah berupaya mengimplementasikan asas-asas pengelolaan keuangan BUMDes di setiap tahapannya sebagai upaya untuk “memuaskan” kebutuhan dari para pemangku kepentingan meskipun masih terdapat kendala di dalamnya. Adapun yang menjadi kendala tersebut antara lain adalah masa penyesuaian yang saat ini masih dilakukan oleh para pengelola BUMDes untuk lebih adaptif terhadap aturan yang berlaku terkait

pengelolaan keuangan BUMDes. Permasalahan lain adalah terkait sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan minim dan kurang memahami prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum serta kecanggihan teknologi informasi sebagai pendukung pengelolaan keuangan BUMDes. Komitmen dari para pengelola BUMDes juga masih perlu dipertajam untuk membawa perubahan yang signifikan terhadap BUMDes. Kendala teknis menyebabkan pengelolaan keuangan BUMDes tidak optimal, sehingga butuh harmonisasi dengan kelompok atau kelembagaan lain yang ada di desa, salah satunya koperasi. Kondisi ini seharusnya menjadi lecutan bagi BUMDes agar perlu menyesuaikan diri dengan prinsip pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku supaya dapat mendukung terwujudnya SDGs desa. Selain itu peran eksternal, dalam hal ini akademisi dan pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sangat diperlukan untuk mengawal kinerja BUMDes, sebagai pendamping khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan yang menerapkan keempat asas tersebut.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini berimplikasi secara teoritis, khususnya di dalam penentuan kebijakan pemerintah untuk membuat peraturan perundangan terkait dengan asas pengelolaan BUMDes dengan memperhatikan pengelolaan keuangannya yang sedikit berbeda dengan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu implikasi praktis untuk BUMDes dengan usia yang masih belia, maka perlu banyak “belajar” dan “terbuka” pada “dunia luar” agar risiko terkait kesalahan maupun kecurangan di dalam pengelolaan keuangan BUMDes dapat dimitigasi. Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah kondisi pandemi yang mengakibatkan terbatasnya waktu untuk mengambil data dan melakukan observasi terkait

pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu keterbatasan pemahaman dari narasumber terkait asas-asas yang mendasari pengelolaan keuangan BUMDes juga membuat informasi yang digali menjadi terbatas dan pada akhirnya perlu didukung dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti melihat dokumen pendukung dan melakukan pengamatan dalam waktu yang juga terbatas. Saran untuk penelitian ke depan perlu dilakukan replikasi tema penelitian dengan kurun waktu amatan tertentu, misalnya setelah BUMDes ini berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya, untuk melihat adakah perbedaan hasil penelitian. Selain itu juga dapat dilakukan uji persepsi para pengelola BUMDes terkait implementasi asas-asas pengelolaan keuangan BUMDes.

REFERENSI

- Astuti, O., & Ratih, S. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi kasus desa sinaka kecamatan pagai selatan kabupaten kepulauan mentawai). *Seminar Nasional Ilmu Terapan*, 4(Vol 4 No 1 (2020): Seminar Nasional Ilmu Terapan (SNITER) 2020), 1–11.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. (2016). *Tahapan pengelolaan keuangan desa*. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset.
- CNN Indonesia. (2020). *Corona, Mendes Akan Revitalisasi 27 Ribu BUMDes Mati Suri*. CNN Indonesia.
- Firdaus, M., & Faisol, I. A. (2020). Perspektif akuntansi atas tata kelola keuangan badan usaha milik Desa Bersama (Study Kasus BUMDESMA Kampung Batik Di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan). *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 90–99. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.90-99>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. MA.
- Garus, F. (2021, May). *Kampung adat wologai tengah direkomendasikan jadi destinasi wisata unggulan*. Rri.Co.Id.
- Hasniati. (2016). Model akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Hendra, J. (2018). Pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak E ...*, 2(1), 8–17.
- Hickman, L., & Akdere, M. (2017). *Stakeholder theory: implications for total quality management in higher education*. 105–109. <https://doi.org/10.5703/1288284316381>
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). Transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan aset desa (studi fenomenologi pada bumdes desa karangbendo kec ponggok kab blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017*, 41–51.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2021). *Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku saku dana desa. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kusuma, G. H., & Krisnadewara, P. D. (2019). Innovation Challenges of Village-owned Enterprises. *Kinerja*, 23(1), 54–66.
- Kusumawati, I. R., Hidayatullah, M., & Rovi, D. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Bumdes Budidaya Lele Di Desa Patean Kecamatan Batuan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1, 26–32.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi Yogyakarta.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor*

- Publik*. Salemba Empat.
- Nuraini, L., Setyobakti, M. H., & ... (2019). Pelaporan dana desa sebagai perwujudan penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *Proceedings ...*, 2(July), 716–724. <http://www.proceedings.stiewidyaga.malumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/205>
- Pakpahan, V. H. (2018). The Role of Village-owned Enterprises (BUMDes) in Optimizing Village Funds in South Lampung District. *Bappenas Working Papers*, 1(2), 171–184. <https://doi.org/10.47266/bwp.v1i2.18>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, (2021).
- Praptono, D. D. (2021). Korupsi BUMDes Temukus, Polres Buleleng Tetapkan Tiga Tersangka. *JawaPos.Com*.
- Probowulan, D., Oktavianto, H., D.K., D., & I.F., M. N. (2021). Urgensi pelaporan keuangan digital BUMDES amanah Desa Pondokrejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2(2), 98–103.
- RI, P. P. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. *Tentang Desa*.
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2019). Penerapan prinsip akuntabilitas pada bumdes teja kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19831>
- Rusman. (2021a). BUMDes di Nunukan Mati Suri Selama Pandemi COVID-19. *Antaraneews.Com*.
- Rusman. (2021b). *Covid-19 berdampak bagi 230 BUMDes Nunukan*. Kaltara.Antaraneews.Com/.
- Sari, D. M. M. Y., & Sudana, I. P. (2020). Managerial Accountability of Badan Usaha Milik Desa Wija Sari in Samsam Village: A Case Study Research. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 152. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i02.p02>
- Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2021). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i02.1993>
- Tantri, M. D., & Utami, I. (2019). Pengelolaan dana bumdes bersama “utama”: kajian aspek transparansi dan responsibilitas. *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi, Volume XII(1)*, 1–17.
- Tri, R. (2019). *Jokowi Sebut 2.188 BUMDes Mangkrak*. Tempo.Com.
- Widiastuti, H., Kresnawati, E., & Rahman Utami, E. (2019). Pemetaan Potensi Desa dalam Rangka Mewujudkan Bumdes Di Kecamatan Moyudan. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*. <https://doi.org/10.18196/bdr.7151>
- Wijaya, I. (2021). *Bumdes di Pekon Bangun Negara Pesisir Barat, Mati Suri*. RRI Bandar Lampung.